




# PENGADILAN AGAMA PALOPO



## P E N E T A P A N

Nomor 86/ Pdt.P/ 2017/ PA. Pip.

Tanggal, 19 Mei 2017

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2017/PA Pip.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Jalaluddin bin Rodda**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salolo, RT 001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

**Baharia binti Tallitta**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salolo, RT.001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 86/Pdt.P/2017/PA Pip. tanggal 02 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Maret 1978 di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tallitta, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit, dikawinkan

**Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA  
Pip**



oleh Imam Desa setempat bernama A. Padelang, saksi nikahnya masing-masing bernama Palammai dan Najamuddin, dengan mas kawinnya berupa sagu 4 (empat) rumpun;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 12 orang anak, masing-masing bernama :
  - Hasnaini binti Jalaluddin
  - Neti binti Jalaluddin
  - Harianto bin Jalaluddin
  - Nengsih binti Jalaluddin
  - Abdul Asis bin Jalaluddin
  - Mustika binti Jalaluddin
  - Nur Ariza binti Jalaluddin
  - Kiki Wahyudi bin Jalaluddin
  - M. Haerul bin Jalaluddin
  - Surya bin Jalaluddin
  - Dandi Rasya bin Jalaluddin
  - Rifky bin Jalaluddin
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah;

**Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA  
Pip**



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jalaluddin bin Rodda) dengan Pemohon II (Baharia binti Tallitta) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1978 di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan dan atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317113112590040, tanggal 02 Oktober 2012, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317117112560020, tanggal 01 Oktober 2012, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 7317111311090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Pemohon I, telah

**Hal 3 dan 9 Hal. Pan. No. 86/Pdt.P/2017/PA Pip**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Aris Bandaso bin Bandaso, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Tetangga Pemohon I saksi sedangkan Pemohon II Tetangga Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 1978, di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tallitta serta dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama A. Padelang;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan dua orang saksi yang bernama Palammai dan Najamuddin, dengan mas kawin berupa sagu 4 (empat) rumpun;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 12 orang anak;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk

**Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA  
Pip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah;

2. Jufri bin Hibbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang diangsurkan pada tanggal 07 Maret 1978, di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu , saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Tallitta, yang menikahkan Imam Desa setempat yang bernama A. Padelang, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Palammai dan Najamuddin, serta mas kawin berupa sagu 4 (empat) rumpun;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 12 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

**Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA  
Pip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dali! yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1978 di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tallitta, yang menikahkan adalah A. Padelang selaku Imam Desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Palammai dan Najamuddin, serta mahar berupa sagu 4 (empat) rumpun dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing Jalaluddin bin Rodda dan Baharia binti Tallitta, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil! seorang saksi sehingga keterangannya dapat

**Hal 6 dan 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA Pip**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1978 di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan buku nikah dan perbaikan Kartu Keluargapara Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal 7 dan 9 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2017/PA Pip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jalaluddin bin Rodda) dengan Pemohon II (Baharia binti Tallitta) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1978 di Lura, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, SHI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H, sebagai panitera Hakim Anggota,

pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,  
Panitera Pengganti

Peri  
1. Bi

Hakim Anggota,  Tommi, S.HI		Ketua Majelis,  Drs. Abd Rahman S.H
-----------------------------------	--	---

**Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2017/PA Pip**



2	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: RP	250.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 341.000,-</b>

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

\*

t